



KEPALA DESA KANDANGMAS  
KABUPATEN KUDUS

RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS  
NOMOR : 360/.18.../2020

TENTANG

PENETAPAN PENINGKATAN STATUS SIAGA DARURAT MENJADI STATUS  
TANGGAP DARURAT BENCANA COVID-19 DI DESA KANDANGMAS  
KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

KEPALA DESA KANDANGMAS,

- Menimbang : a. bahwa wabah penyakit *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang telah mengakibatkan banyak orang terinfeksi/tertular, menyebabkan kematian, kerugian harta benda, terganggunya pembangunan sarana dan prasarana, serta berdampak pada kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mencegah meluasnya penyebaran dan menanggulangi dampak akibat Covid-19 di Desa, perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, sistematis, terpadu, dan sinergi melalui *refocussing* kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam keadaan darurat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Peningkatan Status Siaga Darurat menjadi Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
8. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 3A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana, Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Desa Kandangmas Nomor 01 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 01);

- Memperhatikan:
1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun 2020 tentang Penetapan Peningkatan Status Siaga Darurat menjadi Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Provinsi Jawa Tengah;
  2. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/47/2020 tentang Penetapan Peningkatan Status Siaga Darurat menjadi Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Kabupaten Kudus;
  3. Hasil Musyawarah antara Pemerintah Desa Kandangmas dengan BPD Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus tanggal 11 April 2020 membahas Penetapan Peningkatan Status Siaga Darurat menjadi Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID19) di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus;

Hasil Konsultasi Rancangan Keputusan Kepala Desa Kandangmas tentang Penetapan Peningkatan Status Siaga Darurat menjadi Status Tanggap Darurat Bencana Covid-19 Di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2020

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Peningkatan Status Siaga Darurat menjadi Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus mulai tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kandangmas Tahun Anggaran 2020; dan
  2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangmas  
pada tanggal 11 April 2020

KEPALA DESA Kandangmas,



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kab. Kudus;
4. Inspektur Kab. Kudus;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus;
7. Kepala BPBD Kabupaten Kudus;
8. Camat Dawe;
9. Ketua BPD Kandangmas